



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 582 TAHUN 2024

TENTANG
STRUKTUR BENTENG KERATON PLERET SISI BARAT
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Struktur Benteng Keraton Pleret Sisi Barat Sebagai Struktur Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STRUKTUR BENTENG KERATON PLERET SISI BARAT SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Struktur Benteng Keraton Pleret Sisi Barat yang terletak di Padukuhan Kedaton Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Struktur Benteng Keraton Pleret Sisi Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
2. Panewu Pleret;
3. Lurah Pleret Kapanewon Pleret;
4. Pengelola Cagar Budaya;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 582 TAHUN 2024

TENTANG

STRUKTUR BENTENG KERATON

PLERET SISI BARAT SEBAGAI

STRUKTUR CAGAR BUDAYA

STRUKTUR BENTENG KERATON PLERET SISI BARAT



Gambar 1. Struktur Benteng Keraton Pleret Sisi Barat

(Sumber: Tim Ekskavasi, 2023)



Gambar 2. Saluran air pada benteng

(Sumber: Tim Ekskavasi, 2023)



Gambar 3. Plempem membujur barat-timur
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2024)



Gambar 4. Kondisi terakhir plempem membujur barat-timur
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2024)



Gambar 5. Struktur benteng sisi barat yang berkorelasi dengan saluran air (plempem)
(Sumber: Tim Ekskavasi, 2023)



Gambar 6. Peta lokasi Ekskavasi Kedaton Sektor IV
(Sumber: Google Earth, 2023)



 BUPATI BANTUL



 ABDUL HALIM MUSLIH